



**SALINAN**

## **WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 476/382 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA  
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penurunan *stunting* perlu adanya pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau keluarga yang memiliki anak usia dibawah dua tahun;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU), operasionalisasi kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU) dilakukan melalui tahapan pembentukan Dewan Penasihat yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana dan Mitra Kerja terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

9. Peraturan Peresiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 105);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan peran sebagai berikut :

- a. Melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);
- b. Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);
- d. Memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan perannya, Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.  
Pada tanggal 3 Mei 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Dewan Penasihat yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 476/382 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT  
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK  
INTEGRATIF UNGGULAN KOTA  
SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT  
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN  
KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT
1	Wali Kota Semarang	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Sekretaris
5	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
10	Ketua LPPM Universitas Katolik Soegijapranana Semarang	Anggota
11	Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I

NIP. 196710231994012001